

SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI MUSI DARI
PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KARET DI KOTA
LUBUKLINGGAU



Diajukan oleh:

Daniel Setiawan

NPM : **150512165**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI MUSI DARI
PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KARET DI KOTA
LUBUKLINGGAU**



**Diajukan oleh :
Daniel Setiawan**

**NPM : 150512165
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 Mei 2020

Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Dr. Hyronimus Rhati.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI MUSI DARI
PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KARET DI KOTA
LUBUKLINGGAU**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : **Senin**
Tanggal : **11 Mei 2020**
Tempat : **Ujian Pendadaran Online**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM.**
Sekretaris : **F.X.Endro Susilo, S.H., LLM.**
Anggota : **Linda, S.H., M.KN**


Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Univertas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

**“Jika Kamu Menginginkan Mutiara, maka Kamu harus
Menyelam ke Lautan yang Dalam”**

-Daniel



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Nenek **Siti Rohayati** Bapak **Nawi Lukas** Ibu **Dahlia** dan Kakak Penulis Venny Cristina Nanda dan Adik Penulis Samuel Setiawan dan Devina Elisse Gavra atas segala kekuatan yang selalu mereka salurkan dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini telah sampai akhir dengan judul “*Aspek Hukum Perlindungan Sungai Musi dari Pencemaran Akibat Limbah Pabrik Karet di Kota Lubuklinggau*”.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak hambatan dan kesulitan yang penulis temui, namun berkat tekad yang kuat, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hyronumis Rhiti, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum Lingkungan.
3. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
5. Orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
6. Teman saya Agustinus Astono, Jeje, Lius, Chornelius Passanda, Maycarl Bernandinus, Dharma Agung Saputre, Male, Gregorius Niarwin, Mas Nanda, Vonny TM, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung saya.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi Oleh karena itu. Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 April 2020

Penulis,

Daniel Setiawan

ABSTRACT

The rubber industry in the city of Lubuklinggau provides many benefits for residents of the city of Lubuklinggau and the local government of Lubuklinggau. In addition to the many benefits arising from the rubber industry. The Rubber Industry also has a negative impact in the form of waste generated by rubber factories. The environmental problems that occur in all countries in the world, both in developed and developing countries are pollution. It is very important for the community around the Musi River where the water is used for daily needs such as washing, drinking water, bathing, washing clothes, washing dishes. Water pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and / or other components into water by human activities, so that the quality of water drops to a certain level that causes water to not be able to function in accordance with its designation. Water pollution can have a negative impact not only on humans, but also on the environment. Water pollution causes a negative impact on the food chain. Disruption in the food chain occurs when poisons and pollutants in water are consumed by aquatic animals (fish, shellfish, etc.) which are then consumed by humans. The objectives to be achieved from this research are To find out the legal aspects of environmental pollution protection due to rubber factory waste. To find out the obstacles and solutions for environmental pollution protection due to rubber factory waste. In the case of rubber processing, the plant itself produces liquid waste and solid waste. Handling of liquid waste from PT. Bumi Beliti Abadi is processed by being put into a tub of breast milk through an active sludge system. The Office of the Environment as an element of implementing regional government tasks in the environmental field has the task of protecting the environment so that it is maintained and sustainable. The obstacle faced by the Department of the Environment is the lack of resources human or employee at the Lubuklinggau City Environment Agency that causes environmental protection to the waste-producing factory in this case PT. Bumi Beliti Abadi is less effective, so the supervision activities included in the protection carried out routinely are hampered.

Keywords: Rubber Manufacturing, Rubber Manufacturing Waste, Liquid Waste, Protection Aspects

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| Halaman Judul Skripsi | i |
| Halaman Persetujuan Skripsi | ii |
| Halaman Pengesahan Skripsi | iii |
| Motto | iv |
| Halaman Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak | viii |
| Daftar Isi | ix |
| Surat Pernyataan Keaslian | xii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Keaslian Penelitian | 6 |
| F. Batasan Konsep | 9 |
| G. Metode Penelitian | 10 |

BAB II: PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan mengenai Perlindungan Pencemaran Lingkungan Hidup | 14 |
| 1. Perlindungan | 14 |
| 2. Pencemaran | 14 |
| 3. Pabrik Karet | 15 |
| B. Tinjauan Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau | 15 |
| 1. Dasar Hukum | 16 |
| 2. Visi dan Misi | 17 |
| 3. Struktur Organisasi | 18 |
| C. Perlindungan | 19 |
| 1. Perencanaan | 20 |
| 2. Pemanfaatan | 20 |
| 3. Pengendalian | 21 |
| 4. Pemeliharaan | 24 |
| 5. Pengawasan | 25 |
| 6. Penegakan Hukum | 25 |
| D. Pencemaran Air Sungai | 27 |
| 1. Pengertian Pencemaran Air Sungai | 27 |
| 2. Sumber Pencemaran Air | 29 |

| | |
|--|-----------|
| E. Aspek Hukum Perlindungan dari Pencemaran Air Sungai | 30 |
| 1. Profil Perusahaan Karet PT. Bumi Beliti Abadi | 30 |
| 2. Langkah Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup | 31 |
| 3. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau | 32 |
| BAB III: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 34 |
| B. Saran | 34 |
| Daftar Pustaka | 36 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2020

Yang menyatakan,

Daniel Setiawan